

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Analisis Masalah terhadap usaha pakaian bekas dapat diambil kesimpulan:

1. Usaha Pakaian Bekas di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Meskipun di rasa cukup membantu bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun adanya pakaian bekas ini juga merugikan bagi para pihak khususnya pelaku usaha atau desainer lokal dan juga karyawan yang bekerja di toko tersebut. Pendapatan yang menurun setiap bulannya, bahkan pelaku usaha pakaian lokal merasa kesulitan untuk memberi upah karyawannya. Usaha yang di rintis sejak lama dengan terpaksa kini harus ditutup. Hal ini tentu mencederai salah satu pihak, dimana desainer lokal yang ingin mengembangkan usahanya agar dapat bersaing di kancah nasional hingga internasional menjadi sirna. Fenomena ini tentu juga mematikan pada sektor UMKM setempat, karena semakin berkurangnya desainer lokal di daerah tersebut.
2. Usaha pakaian bekas yang berada di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, jika dilihat pada sudut pandang *masalah* pakaian bekas memenuhi *masalah* dari segi manfaat yaitu, *masalah khassah* yang merupakan *kemaslahatan* yang dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja. Pakaian bekas memiliki *masalah* yang bersifat

individu atau untuk kelompok tertentu, seperti pelaku usaha yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari jual beli pakaian bekas maupun konsumen yang menyukai pakaian bekas. Sisi lainnya pakaian bekas tidak memenuhi *masalah ammah*, yaitu *kemaslahatan* yang bersifat umum dimana *kemaslahatan* yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang. Dalam praktiknya lebih banyak membawa *kemudharatan* untuk umum karena ada banyak yang terkorbankan seandainya pemerintah tidak melarang adanya pakaian bekas impor, seperti industri tekstil lokal yang kalah saing, yang berujung kepada perekonomian dan meluas ke berbagai bidang. Jadi dari pakaian bekas impor ini terdapat *masalah*, namun ada *masalah* yang lebih besar yang harus dipelihara oleh negara. Sehingga *masalah* yang bersifat individual yang sifatnya lingkup kecil perlu diabaikan.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha pakaian bekas alangkah baiknya lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah, karena pada dasarnya usaha pakaian bekas ini juga dapat memberikan dampak yang buruk dari aspek ekonomi, karena dianggap merusak produk tekstil dalam negeri dan juga mematikan sektor UMKM pada daerah tersebut. Tidak hanya dari aspek ekonomi saja, pakaian bekas ini di anggap mampu menghilangkan nilai budaya cinta tanah air, masyarakat yang cenderung mengikuti style kebarat-baratan, menjadikan produk lokal sulit bersaing di pasar domestik.

2. Bagi pemilik usaha pakaian lokal, alangkah baiknya meningkatkan kualitas produk. Memilih bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta desain yang unik guna menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Yang pada nantinya juga dapat meningkatkan pada sektor UMKM setempat dan juga dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional atau domestik.
3. Bagi Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terkait usaha pakaian bekas yang telah berdiri cukup lama agar tertib mematuhi peraturan perundang-undangan.